



**PUTUSAN**  
**Nomor 70/PDT/2020/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DWI DANI ANUGRAH ABDY**, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Ahmad Yani No. 4 RT. 006 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Rostan, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "ROSTAN RAHMAN, SH.MH & PARTNER" berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun No. 9 A RT. 29 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W18.U8/119/HK.02.1/12/2019/PN Bon tanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDNG semula PENGGUGAT**;

**Melawan**

**BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan Jalan MT. Haryono No. 9 Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perkara ini diwakili oleh Hengki Ompu Sunggu, Iza Sadzili, Gina Naufisa, Denta Febrianda, Irfan Supriyono, Rusydi Abadan, Syamsuriadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.3185/KC-X/ADK/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor W18.U8/123/HK.02.1/12/2019/PN Bon tanggal 19 Desember 2019, dan Surat Penugasan Nomor B.3187/KC-X/ADK/12/2019 tanggal 18 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca berturut-turut:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 70/PDT/2020/PTSMR tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 70/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 Mei 2020;
3. Berkas perkara dan foto kopi sesuai aslinya putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang di bawah register perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 11 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membayar pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bontang dan setiap ada SPK/INVOICE hasilnya dan langsung dipotong oleh Bank Rakyat Indonesia sendiri;
2. Bahwa atas proses pembayaran sangat tidak jelas sebab oleh karena Penggugat telah menyetor dana sesuai dengan komitmen yakni membayar sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan dua tetapi alangkah janggal nanti pada bulan 6 baru dimasukkan di Bank BRI dan baru terpotong dinilai pembayarannya;
3. Bahwa selama itu juga berproses dan semakin berkembang nilainya pinjaman yang ada di Bank BRI yang tidak sesuai dengan mekanisme, sehingga akan dilelang objek sengketa dengan nilai terakhir  $\pm$  Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) padahal objek pajak  $\pm$  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permeter dan ukuran tanah seluas  $\pm$  1.500 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa sebenarnya pembayaran / kewajiban Penggugat lancar dan tidak pernah bermasalah padahal setiap ada invoice (SPK) Bank sudah memotong haknya, tetapi Bank BRI sudah sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan perbankan sangat jelas kekeliruannya atau perbuatannya;
5. Bahwa nilai pinjaman sebesar  $\pm$  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi hampir keseluruhannya telah dibayar oleh Penggugat jadi sangat keliru jika harus dilelang objek tersebut;
6. Bahwa atas desakan oleh pihak Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yang ditaksir sebesar  $\pm$  Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imateriel, sebab terhalangnya pekerjaan yang ada akibat adanya masalah ini sebesar ± Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

7. Bahwa gugatan ini sesuai dengan Pasal 191 RBg / 180 HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, verset maupun kasasi;
8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasar dan menurut hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan putusan ini;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, mengenai pembayaran yang tidak dimasukkan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu pembayarannya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan mekanisme / membatalkan lelang yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menahan dan tidak memasukkan pembayaran sesuai waktu pembayaran Penggugat, maka mengalami kerugian materil sebesar ± Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan imateriel sebesar Rp25.000.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sampai mempunyai keputusan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Dan, atau:

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Februari 2020 sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

**A. Gugatan *Error in Persona*, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*):**

1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan mekanisme / membatalkan lelang yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI);
2. Bahwa Tergugat dalam menjalankan lelang parate eksekusi hak tanggungan melibatkan KPKNL Bontang selaku penyelenggara lelang. Penggugat harusnya menarik KPKNL sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, karena KPKNL Bontang merupakan pihak yang berwenang menyelenggarakan lelang;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscul Libel*):**

1. Bahwa setelah Tergugat pelajari dengan seksama seluruh isi gugatan, Penggugat sama sekali tidak jelas dalam mendalilkan dasar gugatannya (*posita*). Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penting bagi Penggugat untuk menjelaskan secara jelas dengan didukung dasar hukum yang relevan terkait ketentuan apa yang Tergugat langgar sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat nampaknya tidak memahami isi gugatan dan/atau Penggugat sengaja mengada-ada untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscul Libel*);  
Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat a quo telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel*, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah Debitur BRI KC Bontang yang telah menikmati fasilitas Kredit dengan sisa kewajiban posisi tanggal 24 September 2019 adalah:



Fasilitas I		
No	Uraian	Jumlah
1	Baki Debet	Rp1.356.647.896,00
2	Bunga, Penalty & Administrasi	Rp 481.935.364,00
Total		Rp1.838.583.260,00
Fasilitas II		
No	Uraian	Jumlah
1	Baki Debet	Rp298.556.154,00
2	Bunga, Penalty & Administrasi	Rp102.357.840,00
Total		Rp400.913.994,00
Total Kewajiban (Fasilitas I&II)		Rp2.239.497.254,00

3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku kreditur adalah berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor Perjanjian	Notaris	Keterangan
1	28-03-2014	60	Juliansyah, S.H.	KMK 300 Jt
2	28-03-2014	61	Juliansyah, S.H.	KMK 400 Jt
3	27-05-2015	32	Juliansyah, S.H.	Perpanjangan
4	30-03-2016	06	Sofia Tourina Wijaya, S.H.	Suplesi 1,7 Miliar
4	30-05-2017	11	Sofia Tourina Wijaya, S.H.	Perpanjangan
5	30-05-2017	12	Sofia Tourina Wijaya, S.H.	Perpanjangan

4. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut kemudian diikuti dengan adanya perjanjian tambahan (accessoir) berupa pengikatan agunan kredit yakni tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3682/Api-api a.n. Mas Murni yang telah diikat secara sempurna berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.315/2014 (HT I) dengan nilai HT sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.321/2016 dengan nilai HT sebesar Rp1.000.000.000,00 (HT II); Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
5. Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat mengalami ketidak-lancaran (wanprestasi) dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat, sehingga Tergugat telah melayangkan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:
- Surat Peringatan I No. B.1594/KC/ADK/06/2018 tanggal 05 Juni 2018;
  - Surat Peringatan II No. 1959/KC/ADK/07/2018 Tanggal 20 Juli 2018;
  - Surat Peringatan III No. 2634/KC/ADK/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018;



6. Bahwa dengan tidak ditemukannya solusi atas permasalahan kredit macet Penggugat di atas, maka untuk menghindari kerugian finansial yang diderita Tergugat selaku Kreditur karena telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat selaku Debitur, maka Tergugat mengambil langkah dengan jalan menggunakan hak preferennya dalam Hak Tanggungan yang mengikat agunan kredit Penggugat melalui pelelangan umum dengan berkoordinasi dengan pihak KPKNL Bontang;

Adapun langkah hukum yang diambil Tergugat tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang, karena telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi: *"Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 angka 1 s/d 2 pada pokoknya merasa telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat. dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak didukung dengan bukti yang kuat, oleh karena itu harap Penggugat membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 angka 3 pada pokoknya mendalilkan keberatan atas penetapan nilai limit lelang yang dilakukan oleh Tergugat;

Dapat kami sampaikan bahwa penetapan nilai limit lelang oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana terhadap objek lelang dengan nilai minimal 1 miliar wajib menggunakan penilaian dari penilai independen. Tergugat dalam menetapkan nilai limit lelang mengacu pada hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aksa, Nelson dan Rekan No.00119/2.0026-01/PI/07/PS.0146/1/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan hasil penilaian Nilai Pasar sebesar Rp4.261.000.000,00 dan Nilai Likuidasi sebesar Rp2.343.700.000,00;

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa *"Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi"*;

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan nilai limit lelang oleh Tergugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (diatas nilai likuidasi) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR*



9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 s/d 5 pada pokoknya merasa tidak pernah wanprestasi dan keberatan atas proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat;

Dalil-dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak didukung oleh bukti yang kuat;

Kembali Tergugat jelaskan bahwa sebelum Tergugat mengambil langkah untuk melaksanakan lelang atas agunan kredit Penggugat, Tergugat telah melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga hal tersebut sangat merugikan Tergugat dan sebagai pemegang hak tanggungan, Tergugat telah dijamin dan dilindungi oleh UU Hak Tanggungan untuk menggunakan haknya melaksanakan lelang parate eksekusi hak tanggungan;

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 6 mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Dalli Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Penggugat sama sekali tidak mampu menjelaskan secara jelas dasar perhitungan nilai kerugian tersebut, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung No.19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa "Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Tergugat telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Tergugat memperoleh perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi Penggugat dengan tidak dibayarkannya angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum dari upaya Penggugat untuk terus merugikan pihak Tergugat dengan jalan adanya gugatan *a quo*;

Maka selanjutnya Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan menolak gugatan penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berpendapat lain, agar dapat diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 18 Februari 2020, dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan duplik tanggal 25 Februari 2020. Bahwa replik dan duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 19 April 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 22 April 2020. Atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 23 April 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 27 April 2020. Memori banding tersebut secara patut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 28 April 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 4 Mei 2020. Selanjutnya kontra memori banding tersebut secara patut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Mei 2020 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa kepada para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bontang dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 6 Mei 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang;
2. Kuasa Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 6 Mei 2020 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon pada tanggal 19 April 2020. Selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Peggugat diajukan pada tanggal 22 April 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 22 April 2020 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membayar pinjaman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bontang dan setiap ada *invoice*, hasilnya dan langsung dipotong oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sendiri;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak pernah memberitahukan pembayaran kepada Pemohon / Pembanding semula Penggugat sampai adanya gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa *Yudex Factie* Tingkat Pertama telah keliru mengambil suatu pertimbangan dalam putusannya;
- Seharusnya memutus sesuai bukti pembayaran melalui *invoice* dan pembayaran melalui cek;
- Bahwa atas proses pembayaran sangat tidak jelas sebab oleh karena Penggugat / Pembanding telah menyetor dana pemabayaran sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan dua tetapi alangkah janggalnya nanti pada bulan 6 (enam) baru dimasukkan di Bank BRI sebagai pembayaran dan baru terpotong dinilai pembayarannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu juga berproses dan semakin berkembang nilai pinjamannya yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga akan dilelang objek sengketa dengan nilai  $\pm$  Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) padahal objek pajak  $\pm$  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permeter dan ukuran tanah seluas  $\pm$  1.500 m<sup>2</sup>;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sangat jelas melanggar peraturan pertama Perundan-undangan Perbankan, sangat jelas kekeliruannya atau perbuatannya;
- Bahwa nilai pinjaman  $\pm$  Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan semuanya sudah lunas sesuai bukti dan cek yang dibayarkan oleh Penggugat / Pembanding;
- Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat / Terbanding sudah sangat jelas melanggar aturan Perbankan Indonesia Nomor 7/6/PB1/2005 tentang transparansi informasi dan Undang Undang No.7 Tahun 1992;
- Pasal 26 UU Bank Indonesia dan dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah dan kejahatan diartikan antara lain perilaku yang bertentangan dengan aturan perbankan;
- Pasal 378 menyatakan "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diancam hukuman 4 tahun penjara";
- Bahwa Tergugat / Terbanding didalam proses hukum di persidangan tidak mengajukan saksi jadi bisa dikategorikan *unus testis nullus tertis*;
- Bahwa atas desakan oleh pihak Tergugat / Terbanding maka Penggugat / Pembanding mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat / Terbanding yang ditaksir sebesar  $\pm$  Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);  
Imateriel, sebab terhalangnya pekerjaan yang ada akibat adanya masalah ini sebesar  $\pm$  Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa gugatan ini sesuai dengan Pasal 191 RBg/180 HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, *verzet* maupun kasasi;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasar dan menurut hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan putusan ini;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan mekanisme / membatalkan lelang yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menahan dan tidak memasukkan pembayaran sesuai waktu pembayaran Penggugat, maka mengalami kerugian materiel sebesar ± Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan imateriel sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Penggugat / Pembanding Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini sampai mempunyai putusan hukum yang tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding, maupun kasasi;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat / Terbanding;

Dan atau, apabila Ketua Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat dalam menanggapi memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding memiliki hubungan hukum, dimana Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur yang terikat dalam Surat Perjanjian Kredit tanggal 28 Maret 2014 dari Notaris Juliansyah, S.H. berdasarkan Akta Nomor 60 (sebagaimana bukti T-5) beserta perubahannya (Vide Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon Tanggal 09 april 2020 hal. 21);
2. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan mengenai "Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding dalam memproses setoran pinjaman dari Terbanding tidak sesuai dengan waktu penyetoran, sehingga proses pengajuan lelang oleh Terbanding bertentangan dengan peraturan yang menimbulkan kerugian pada Pihak Pembanding?";
3. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya juga telah mempertimbangkan mengenai dalil "Penggugat/Pembanding telah menyetor dana sesuai komitmen yakni membayar sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan dua, namun pada bulan 6 baru dimasukkan di Bank BRI dan baru terpotong dinilai pembayarannya sehingga Penggugat/Pembanding mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat/Terbanding yang ditaksir sebesar ± Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);



4. Bahwa ternyata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* yang didasari oleh alasan/dasar hukum yang tepat dan benar serta dibuktikan dengan alat bukti yang kuat, hal-hal yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya serta saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat mendukung dalil-dalilnya serta tidak dapat dibuktikan dan sama sekali tidak berdasar hukum yang jelas. Sehingga sudah tepat dan benar apabila *Judex Factie* menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Pembanding serta petitum Pembanding harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan;
5. Bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat/Pembanding untuk membatalkan lelang yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding karena terdapat prosedur pencatatan pembayaran pinjaman Penggugat yang tidak sesuai;
6. Bahwa ternyata *Judex Factie* telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dengan didasari oleh dasar hukum yang tepat dan dibuktikan dengan alat bukti yang kuat, bahwasannya tidak ada hubungan antara dampak pada jaminan Penggugat yang dilelang dengan dalil Penggugat dimaksud. Sehingga, sudah sepatutnya petitum Penggugat tersebut untuk ditolak;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah tepat dan benar seluruh Pertimbangan *Judex Factie* atas dalil-dalil dan petitum yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga, *Judex Factie* menolak seluruh gugatan Penggugat. Karena, dalil-dalil Penggugat sama sekali tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas dan tidak didukung dengan bukti yang kuat serta saksi yang mendukung, sebaliknya Tergugat dapat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dengan didasari oleh dasar hukum yang tepat dan didukung dengan alat bukti yang kuat;
8. Dengan demikian, keberatan-keberatan dan dalil-dalil Pembanding bukan merupakan hal baru dan hanya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dimana terhadap keberatan-keberatan dan dalil-dalil Penggugat telah pula dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Factie*, maka keberatan-keberatan, dalil-dalil serta petitum yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya juga demi hukum sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut di atas, pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan yang sesuai kepada ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya dengan hormat Terbanding mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat untuk memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak memori banding dari Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020 berikut memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa menurut sifatnya sesungguhnya tuntutan dalam provisi tersebut, seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, sebelum menjatuhkan putusan akhir hal ini karena putusan provisi adalah tindakan yang sifatnya sementara sebelum menjatuhkan putusan akhir. Namun lepas dari diputuskannya tuntutan dalam provisi bersama-sama dengan putusan akhir, terhadap pendapat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, tentang tuntutan dalam provisi sebagaimana tersebut dalam putusan akhir tersebut, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020 yang menolak tuntutan dalam provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat karena telah mempertimbangkan dengan baik dan tepat serta jelas tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) telah sesuai dengan penerapan kaidah hukum tuntutan dalam provisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi dari Tergugat, disamping sudah memasuki materi pokok perkara sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, juga tidak adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak (*urgen*) untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi Pembanding semula Penggugat tersebut. Begitu juga memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata juga tidak disinggung sama sekali tentang tuntutan provisinya. Karena hanya merupakan pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakannya dalam gugatan dan replik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai tuntutan dalam provisi tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Peradilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, sehingga cukup beralasan untuk menguatkan dalam tingkat banding;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, yang apabila berhasil maka dapat mengakhiri suatu perkara;

Menimbang, setelah memperhatikan dengan seksama tentang pertimbangan hukum eksepsi dari putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020 yang pada kesimpulannya berpendapat menolak seluruhnya eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut, hal ini didasari alasan pertimbangan hukum berikut ini:

### 1. *excepti error in persona*;

- o Pada pokoknya Tergugat berpendapat pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Sebaliknya Penggugat berpendapat pihak KPKNL tidak perlu karena sebagai Penggugat mempunyai otoritas untuk menentukan pihak mana yang akan digugat;
- o Bahwa memperhatikan duduk masalah perkara a quo sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan peranan Tergugat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ada, karena Penggugat merasa telah membayar sejumlah uang sebagai angsuran, ternyata setelah 6 (enam) bulan kemudian baru dicatatkan, disinilah Tergugat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, dan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan bahwa gugatan Penggugat salah subjek (*error in persona*), tidak tepat karena yang dipersalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang tidak mencatat sebagaimana mestinya dan hal itu dipandang telah merugikan Penggugat. Selanjutnya tentang kurangnya pihak atau kurang lengkap (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan pihak KPKNL yang melaksanakan pelelangan juga tidak tepat, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah kinerja Tergugat yang tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan kemudian barang jaminan milik Penggugat yang dilelang oleh pihak KPKNL adalah akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat tersebut. Oleh karena itu prinsip siapa-siapa yang akan digugat ditentukan sepenuhnya oleh



Penggugat berdasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, sehingga manakala dalam eksepsinya Tergugat memperlakukan tidak digugatnya KPKNL yang seharusnya diajukan juga sebagai pihak dalam perkara ini tidak tepat, mengingat dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum tentunya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa saja gugatan ditujukan, karena hanya Penggugat yang merasakan kerugian yang dialaminya. Hal ini sudah sesuai dengan yang terjadi dalam praktik persidangan di Indonesia, dan hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung No.305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 (sebagaimana sudah disebutkan dalam putusan Peradilan Tingkat Pertama);

2. **eksepsi *Obscuur libel*;**

- o Bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tetapi tidak didukung dasar hukumnya;
- o Bahwa setelah memeriksa dengan seksama posita dari gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding, gugatan Penggugat dalam positanya sudah menguraikan permasalahan yang dialami Penggugat sehingga akhirnya menderita kerugian. Diawali Penggugat yang merasa sudah membayar angsuran dari pinjaman sejumlah uang kepada Tergugat setiap ada SPK/invoice, ternyata pembayaran pada bulan 2 (dua) baru dimasukkan sebagai pembayaran angsuran setelah pada bulan 6 (enam), sehingga akhirnya Penggugat menderita kerugian. Dari uraian ini sudah cukup menggambarkan kejelasan dari gugatan Penggugat. Adapun dasar dari gugatan tidak disebutkan dalam uraiannya, menurut hemat Majelis Hakim tidaklah menjadikan kaburnya suatu gugatan, sebab secara substansial bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Selanjutnya apakah klaim Penggugat tersebut terbukti atau tidak, tergantung pada proses pembuktian dalam peridangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, sehingga cukup beralasan untuk menguatkan dalam tingkat banding;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dimana dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Peradilan Tingkat Pertama tersebut hal ini didasari pertimbangan berikut ini:

- Bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan, perkara ini diawali adanya hubungan hukum antara Penggugat (sebagai Debitur) dengan Tergugat (sebagai Kreditor) tentang pinjam meminjam uang dengan jaminan atau tanggungan benda tidak bergerak. Seiring perjalanan waktu, Tergugat (Debitur) dikatakan oleh Tergugat tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang diperjanjikan atau disepakati bersama, padahal Penggugat merasa sudah membayar angsuran sesuai SPK/invoice yang ada;
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencatat angsuran / pembayaran sebagaimana mestinya, dimana Penggugat telah membayar sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan 2 (dua) akan tetapi baru pada bulan 6 (enam) dimasukkan sebagai pembayaran / angsuran di Bank BRI, dan baru terpotong pembayarannya. Kekeliruan atau keterlambatan pencatatan pembayaran angsuran tersebut menyebabkan Penggugat menderita kerugian. Sebaliknya Tergugat menolaknya karena Tergugat belum pernah menerima pembayaran / angsuran sesuai yang didalilkan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, maka untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, harus diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum, untuk itu diuraikan berikut ini;
- Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang isinya menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bertitik tolak dari pasal tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan telah melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
  2. Adanya kesalahan;
  3. Adanya kerugian;
  4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul;Ke-empat unsur di atas sifatnya adalah kumulatif, artinya suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, apabila ke-empat unsur tersebut harus

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR



terpenuhi semuanya. Jika salah satu tidak terpenuhi maka bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa seiring perkembangan zaman dan sesuai dengan Yurisprudensi Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, bahwa suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya yang jelas-jelas melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang memenuhi kriteria berikut ini:
  - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Disini masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:
    - a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
    - b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
    - c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;
  - 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
  - 3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata);
  - 4) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Ke-empat kriteria di atas, sifatnya alternatif artinya untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum tidak semuanya harus terpenuhi, cukup salah satu item saja sudah dapat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan landasan di atas dikaitkan dengan fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Tergugat berikut ini. Pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat sudah membayar sejumlah uang Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan 2 (dua) kepada Tergugat. Selanjutnya jika memang benar telah terjadi pembayaran pada bulan 2 (dua), kemudian oleh Tergugat baru dicatatkan pada bulan ke 6 (enam)?
  - o Bahwa pertama-tama yang harus dibuktikan, apakah ada pembayaran atau transfer / mutasi uang dari Penggugat atau pihak lain atas nama / atas



perintah Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan 2 (dua)?

- Dari bukti surat / tertulis yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang dapat membuktikan adanya pembayaran uang oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan 2 (dua). Yang ada adalah pada tanggal 10 April 2018 telah terjadi pembayaran uang / mutasi / transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pilar Arsy Nusantara, PT (Bank Kaltimara) atas perintah Penggugat ke rekening CV. GARDAMU di BRI Cabang Bontang (rekening milik Penggugat) vide: bukti P-46. Hal ini sejalan dengan laporan transaksi dari Bank BRI Bontang yang menyebutkan pada tanggal 10 April 2018 ada transfer dari PT Pilar Arsy Nusantara (Bank Kaltimara) ke rekening CV. GARDAMU di BRI Cabang Bontang (rekening milik Penggugat) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) vide: bukti P-44. Fakta ini ternyata juga sesuai dengan kesaksian Sdr. Asse, S.Ip. (saksi Penggugat) yang dalam persidangan menerangkan pada bulan April 2018 telah mentransfer ke rekening CV. GARDAMU di BRI Bontang (rekening milik Penggugat) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa disamping itu, Saksi Asse, S.Ip. juga menerangkan pernah mentransfer ke rekening Penggugat di BRI Bontang. Hal ini sesuai dengan bukti P-46 jo P-47 bahwa pada tanggal 2 April 2018 telah terjadi transfer dari rekening milik Saksi Asee, S.Ip. (Bank Kaltimara) ke rekening Penggugat di BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tanggal – Maret 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kedua transfer tersebut atas nama Dwi Dani AA (pribadi). Dan bukan ke rekening CV. GARDAMU di BRI Cabang Bontang (rekening milik Penggugat);
- Perlu dijelaskan dalam perkara ini, ada 2 (dua) rekening milik Penggugat di BRI Bontang. Pertama atas nama CV. GARDAMU yang terkait dengan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Dan yang kedua atas nama Dwi Dani AA (Direktur CV. GARDAMU) yang sifatnya pribadi;



- Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan pada bulan 2 (dua) tahun 2018 tidak ada uang sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening CV. GARDAMU di BRI Bontang (rekening milik Penggugat) untuk selanjutnya digunakan membayar hutangnya kepada Tergugat. Atau dengan kata lain bahwa dalam rekening CV. GARDAMU di BRI Bontang (rekening milik Penggugat) pada bulan 2 (dua) 2018 tidak ada dana sejumlah Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutangnya kepada Tergugat. Dengan demikian bagaimana mungkin Tergugat melakukan perbuatan memindahkan bukukan mundur kalau dalam rekening CV. GARDAMU di BRI Bontang (rekening milik Penggugat) dananya belum masuk atau tidak ada dananya. Untuk itu dalil Penggugat yang menyatakan telah menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) pada bulan 2 (dua) tidak terbukti, sehingga secara otomatis tidak ada kesalahan atau kekeliruan atau sengaja dari Tergugat telah melakukan perbuatan mengundurkan pencatatan dalam pembayaran, in casu pencatatan pembayaran angsuran dimundurkan pada bulan 6 (enam) tidak terbukti;

- o Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya kesalahan dari Tergugat, ini berarti tidak ada perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau juga tidak ada yang melanggar hak orang lain, dengan demikian tidak ada perbuatan yang melawan hukum dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka tindakan Tergugat yang melakukan langkah berikutnya terkait adanya wanprestasi dari Penggugat, yaitu melakukan peringatan I tanggal 5 Juni 2018, peringatan II tanggal 20 Juli 2018 dan peringatan III tanggal 15 Oktober 2018 (bukti T-14 jo T-15 jo T-16), dan ternyata Penggugat juga tidak menyelesaikan kewajibannya. Selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan pelalangan atas barang tanggungan milik Penggugat kepada KPKNL pada tanggal 28 Agustus 2019 (bukti T-17). Kemudian pihak KPKNL menetapkan jadwal lelang (bukti T-18 jo T-19), dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2019 melaksanakan lelang (bukti T-20). Semua prosedur yang sudah dilakukan oleh Tergugat dan pihak KPKNL sudah sesuai aturan mekanisme yang ada, sehingga tidak perbuatan yang melanggar hukum baik dari Tergugat maupun KPKNL;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata hanya berupa pengulangan dari dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena pada prinsipnya memori banding Pembanding semula Penggugat sudah terjawab dalam pertimbangan pokok perkara. Sedangkan memori banding lainnya yang mempersoalkan tentang kesaksian "satu saksi bukan saksi" (*unus testis nullus testis*) dari Terbanding semula Tergugat. Majelis berpendapat "satu saksi bukan saksi" merupakan asas dalam hukum acara di Indonesia, artinya Jika hanya ada satu saksi saja tanpa diikuti alat bukti yang lainnya, maka tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil suatu putusan. Terkait memori banding dalam perkara ini, Pembanding semula Penggugat yang mempersoalkan satu saksi bukan saksi dari Tergugat tidak ada dasarnya sama sekali karena Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya karena sudah sesuai dan terakomodasi dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, sehingga oleh karena cukup beralasan menurut hukum untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020 dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) *statsblaad* tahun 1927 Nomor 227, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 19 April 2020;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami H. Zaeni, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H. dan Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 70/PDT/2020/PT SMR tanggal 28 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Zulkifli Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmoho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Lubis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai putusan          | = Rp6.000,00                                     |
| 2. Redaksi putusan          | = Rp10.000,00                                    |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | = Rp134.000,00                                   |
| Jumlah                      | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/PDT/2020/ PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)